PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
2026, Vol. 4, No. 3, pp. 388-395
E-ISSN: 3025-9452

Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia: Antara Kepastian Prosedural dan Keadilan Substansif

Beni Arbi Batubara✉
Program Studi Hukum, Universitas Deztron Indonesia, Medan, Indonesia

Abstrak: Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepastian hukum prosedural dan keadilan substantif. Dominasi pendekatan legalistik sering menghasilkan putusan yang sah secara yuridis, tetapi belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara kepastian hukum prosedural dan keadilan substantif serta mengkaji peran hukum progresif dan restorative justice dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, artikel ilmiah, dan dokumen resmi, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan penalaran hukum deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum prosedural dan keadilan substantif merupakan prinsip yang saling melengkapi. Hukum progresif berfungsi sebagai paradigma interpretasi, sedangkan restorative justice menjadi mekanisme implementasi yang mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penelitian ini menawarkan model konseptual harmonisasi yang menempatkan kepastian hukum sebagai landasan normatif, hukum progresif sebagai paradigma interpretasi, restorative justice sebagai mekanisme penyelesaian perkara, dan keadilan substantif sebagai tujuan akhir penegakan hukum. Model ini diharapkan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem hukum yang adaptif, humanis, dan berkeadilan.

Article history:
Received: 04 Juni 2026
Revised: 12 Juni 2026
Accepted: 13 Juli 2026
Published: 15 Juli 2026

Kata Kunci:
kepastian hukum prosedural, keadilan substantif, hukum progresif, restorative justice, penegakan hukum.

Abstract: *Law enforcement in Indonesia continues to face challenges in balancing procedural legal certainty and substantive justice. A predominantly legalistic approach often produces decisions that are legally valid but do not fully reflect society's sense of justice. This study analyzes the relationship between procedural legal certainty and substantive justice and examines the role of progressive law and restorative justice in promoting fair law enforcement. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through library research, including legislation, legal doctrines, scholarly articles, and official documents, and analyzed qualitatively using deductive legal reasoning. The findings show that procedural legal certainty and substantive justice are complementary principles. Progressive law functions as an interpretative paradigm, while restorative justice serves as an implementation mechanism that integrates legal certainty, justice, and utility. This study proposes a conceptual harmonization model that positions legal certainty as the normative foundation, progressive law as the interpretative paradigm, restorative justice as the dispute resolution mechanism, and substantive justice as the ultimate objective of law enforcement. The model is expected to guide policymakers and law enforcement agencies in developing a more adaptive, humane, and just legal system.*

Keyword:
procedural legal certainty, substantive justice, progressive law, restorative justice, law enforcement.

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

How to cite: Batubara, B. A. (2026). Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia: Antara Kepastian Prosedural dan Keadilan Substansif. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, *4*(3), 388–395. https://doi.org/10.70716/perseptif.v4i3.709

PENDAHULUAN

✉ *Corresponding author: beniarbibatubara@udi.ac.id*

Copyright © 2026, the author(s)

Konsep negara hukum (rule of law) menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan negara, perlindungan hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan. Dalam perspektif negara hukum modern, setiap tindakan pemerintah dan warga negara harus didasarkan pada norma hukum yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum. Namun, perkembangan sistem hukum kontemporer menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak dapat dipahami secara sempit sebagai kepatuhan terhadap aturan formal. Kepastian hukum perlu diintegrasikan dengan prinsip keadilan substantif agar hukum tidak kehilangan orientasi sosialnya. Berbagai studi menunjukkan bahwa sistem hukum yang hanya berorientasi pada legalitas formal cenderung menghasilkan putusan yang kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan keadilan kontekstual (Syam et al., 2023; Cammack, 2023). Dalam konteks Indonesia, dinamika tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi tantangan dalam menyelaraskan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif, termasuk pemikiran hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial (Rahardjo, 2010).

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara kepastian hukum prosedural dan pencapaian keadilan substantif. Sistem peradilan sering menekankan aspek formalitas hukum, seperti kepatuhan terhadap prosedur dan teks peraturan perundang-undangan, namun kurang mempertimbangkan konteks sosial dan dampak keadilan bagi para pihak yang terlibat. Kondisi ini menunjukkan bahwa legalitas tidak selalu sejalan dengan legitimasi sosial dalam perspektif masyarakat. Sejumlah studi menunjukkan bahwa orientasi yang terlalu kuat pada kepastian hukum formal dapat mengurangi fleksibilitas aparat penegak hukum dalam merespons kompleksitas kasus yang bersifat kontekstual (Firmansyah et al., 2025; Nurcahyo et al., 2024). Selain itu, ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif sering muncul dalam putusan pengadilan yang secara normatif benar, tetapi secara sosiologis kurang dapat diterima oleh masyarakat. Situasi ini menegaskan perlunya pendekatan hukum yang tidak hanya menekankan legal certainty, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan yang lebih substantif dan berorientasi pada pemulihan kondisi sosial para pihak yang berperkara (Kamil, 2025).

Perkembangan sistem peradilan pidana menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dari retributif menuju pendekatan yang lebih humanis melalui konsep restorative justice. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata pada penghukuman. Dalam konteks penegakan hukum modern, restorative justice dipandang sebagai alternatif yang mampu menjawab keterbatasan sistem pemidanaan konvensional yang cenderung berorientasi pada pembalasan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara, mengurangi beban lembaga peradilan, serta memberikan kepuasan yang lebih tinggi bagi korban karena adanya pemulihan kerugian secara langsung (Strang et al., 2013; Menkel-Meadow, 2007). Selain itu, pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip kemanfaatan hukum yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Dalam praktiknya di Indonesia, implementasi restorative justice mulai diadopsi oleh aparat penegak hukum melalui berbagai regulasi, meskipun masih menghadapi tantangan dalam konsistensi penerapan dan pemahaman teknis di lapangan (Bakri & Jeddawi 2022).

Hukum progresif hadir sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan hukum positivistik yang terlalu menekankan aspek legal-formal dalam penegakan hukum. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai instrumen yang harus bekerja untuk manusia, bukan sebaliknya manusia tunduk secara

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

kaku pada teks hukum. Dalam perspektif ini, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemanfaatan. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa pendekatan hukum progresif memberikan ruang diskresi bagi aparat penegak hukum untuk menafsirkan hukum secara lebih kontekstual sehingga dapat menghasilkan putusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Aditya, 2023). Meskipun demikian, penerapan hukum progresif dalam praktik masih menghadapi tantangan, terutama terkait konsistensi implementasi dan batasan kewenangan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara kepastian hukum, pendekatan progresif, dan mekanisme penyelesaian yang lebih humanis seperti restorative justice agar sistem penegakan hukum dapat berjalan secara seimbang dan berorientasi pada keadilan substantif (Rahardjo, 2010).

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas isu kepastian hukum, keadilan substantif, hukum progresif, dan restorative justice secara terpisah dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Sebagian penelitian menyoroti efektivitas restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana ringan yang mampu mengurangi beban lembaga peradilan dan meningkatkan kepuasan para pihak (Susilowati et al., 2022). Penelitian lain menekankan pentingnya hukum progresif sebagai pendekatan yang memberikan ruang interpretasi lebih luas bagi aparat penegak hukum untuk mencapai keadilan substantif (Zaidah, 2023; Siregar, 2023). Sementara itu, kajian mengenai kepastian hukum masih didominasi oleh perspektif normatif yang menekankan pentingnya konsistensi penerapan peraturan perundang-undangan (Irwan et al., 2025; Braithwaite, 2002). Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih bersifat parsial dan belum mengintegrasikan keempat konsep tersebut dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya kajian yang tidak hanya melihat masing-masing konsep secara terpisah, tetapi juga menghubungkannya dalam suatu model harmonisasi untuk menjawab tantangan penegakan hukum yang lebih kompleks dan dinamis (Yuliansa et al, 2024).

Selain kesenjangan konseptual, penelitian terdahulu juga belum menjelaskan bagaimana hubungan fungsional antara kepastian hukum prosedural, hukum progresif, restorative justice, dan keadilan substantif dapat diimplementasikan secara terpadu dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Sebagian besar penelitian hanya menempatkan keempat konsep tersebut sebagai variabel yang berdiri sendiri sehingga belum menghasilkan suatu kerangka konseptual yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kebijakan maupun praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui penyusunan model harmonisasi yang mengintegrasikan keempat konsep secara sistematis.

Berdasarkan analisis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, dapat diketahui bahwa kajian mengenai penegakan hukum di Indonesia masih cenderung memisahkan pembahasan antara kepastian hukum, keadilan substantif, hukum progresif, dan restorative justice. Sebagian besar studi hanya berfokus pada salah satu atau dua aspek tanpa membangun keterkaitan konseptual yang utuh. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa model konseptual harmonisasi yang mengintegrasikan kepastian hukum prosedural sebagai landasan normatif, hukum progresif sebagai paradigma interpretatif, restorative justice sebagai mekanisme implementasi, serta keadilan substantif sebagai tujuan akhir penegakan hukum. Model ini menempatkan keempat elemen tersebut dalam satu kerangka analisis yang saling berhubungan untuk menjawab ketidakseimbangan antara legal certainty dan substantive justice dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

teori penegakan hukum yang lebih adaptif, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Wambrauw et al, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kepastian hukum prosedural dan keadilan substantif dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji peran hukum progresif sebagai paradigma interpretatif serta restorative justice sebagai mekanisme implementatif dalam mewujudkan penegakan hukum yang lebih berkeadilan. Lebih lanjut, penelitian ini berupaya merumuskan model konseptual harmonisasi yang mengintegrasikan keempat elemen tersebut, yaitu kepastian hukum prosedural, hukum progresif, restorative justice, dan keadilan substantif, dalam satu kerangka analisis yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum serta kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan penegakan hukum yang lebih adaptif, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Wambrauw et al, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku serta konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kepastian hukum prosedural, keadilan substantif, hukum progresif, dan restorative justice dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi yang berkaitan dengan penegakan hukum dan restorative justice, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori hukum seperti kepastian hukum, keadilan substantif, dan hukum progresif. Pendekatan kasus digunakan untuk melihat implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis beberapa putusan pengadilan serta kebijakan penerapan restorative justice di Indonesia sebagai ilustrasi implementasi konsep yang dikaji. Analisis kasus tidak dimaksudkan sebagai penelitian empiris, melainkan sebagai media untuk menguji konsistensi hubungan antara norma hukum, teori hukum progresif, dan tujuan keadilan substantif dalam praktik penegakan hukum.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan terkait restorative justice. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli hukum yang relevan. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum sebagai penunjang pemahaman istilah.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menelaah, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan penalaran hukum deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari aturan hukum yang bersifat umum ke dalam kasus atau permasalahan yang bersifat khusus. Analisis dilakukan melalui tahapan identifikasi norma hukum, interpretasi terhadap doktrin hukum, analisis hubungan antar konsep, kemudian penyusunan model harmonisasi secara deduktif berdasarkan hasil sintesis berbagai sumber hukum primer dan sekunder.

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan menghasilkan model konseptual harmonisasi antara kepastian hukum prosedural, hukum progresif, restorative justice, dan keadilan substantif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Prosedural dalam Sistem Penegakan Hukum

Kepastian hukum prosedural merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menuntut setiap proses penegakan hukum dilaksanakan berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Dalam konteks Indonesia, kepastian hukum menjadi dasar legitimasi tindakan aparat penegak hukum, terutama dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Namun, dalam praktiknya, orientasi yang terlalu kuat pada aspek prosedural sering kali menghasilkan putusan yang secara formal benar, tetapi kurang mencerminkan keadilan substantif. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara legal certainty dan substantive justice dalam sistem peradilan pidana. Kajian yang menunjukkan bahwa dominasi pendekatan positivistik dalam hukum berpotensi membatasi ruang diskresi hakim dan aparat penegak hukum dalam merespons kompleksitas sosial suatu perkara (Simon, 2019). Kondisi ini memperlihatkan bahwa kepastian hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel agar kepastian hukum tidak berubah menjadi formalitas yang kaku, melainkan menjadi instrumen untuk mencapai keadilan yang lebih luas. Sebagai ilustrasi, penerapan restorative justice oleh Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menunjukkan bahwa kepastian hukum tetap dijalankan melalui prosedur yang jelas, namun penyelesaian perkara diarahkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum prosedural tidak selalu bertentangan dengan keadilan substantif apabila diimplementasikan secara proporsional.

Keadilan Substantif dan Keterbatasan Pendekatan Formalistik

Keadilan substantif menekankan pada pencapaian keadilan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan kemanusiaan dalam setiap putusan hukum. Dalam praktik peradilan di Indonesia, keadilan substantif sering kali mengalami hambatan akibat dominasi pendekatan formalistik yang berfokus pada teks hukum semata. Akibatnya, terdapat kasus-kasus di mana putusan pengadilan tidak sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan masyarakat, meskipun telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Beberapa studi menunjukkan bahwa pendekatan yang terlalu legalistik dapat mengabaikan konteks sosial dan kondisi korban, sehingga mengurangi legitimasi putusan hukum di mata publik (Leiter, 2010). Dalam perspektif ini, keadilan substantif menjadi konsep penting yang berfungsi sebagai koreksi terhadap keterbatasan hukum positif. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif agar sistem peradilan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial.

Hukum Progresif dan Implementasi Restorative Justice

Hukum progresif menawarkan paradigma baru dalam penegakan hukum yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan manusia. Dalam pendekatan ini, aparat penegak hukum diberikan ruang untuk melakukan interpretasi yang lebih kontekstual terhadap aturan hukum guna mencapai hasil yang lebih adil. Sejalan dengan itu, restorative justice hadir sebagai

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

mekanisme implementatif yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Integrasi antara hukum progresif dan restorative justice memberikan peluang untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih humanis dan responsif. Penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan restorative justice mampu mengurangi beban sistem peradilan serta meningkatkan kepuasan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana (Riziq, 2025). Selain itu, pendekatan ini juga memperkuat orientasi hukum pada kemanfaatan dan keadilan substantif, bukan semata-mata pada penghukuman. Dengan demikian, kombinasi antara hukum progresif dan restorative justice menjadi instrumen penting dalam reformasi sistem penegakan hukum di Indonesia. Dalam praktik peradilan, hakim juga memiliki ruang interpretasi melalui pendekatan hukum progresif sepanjang tidak bertentangan dengan asas legalitas. Oleh karena itu, restorative justice bukan hanya menjadi alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga merupakan implementasi nyata dari paradigma hukum progresif yang menempatkan keadilan masyarakat sebagai orientasi utama penegakan hukum.

Model Harmonisasi Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif

Berdasarkan analisis terhadap ketiga aspek sebelumnya, penelitian ini merumuskan model harmonisasi antara kepastian hukum prosedural, keadilan substantif, hukum progresif, dan restorative justice. Kepastian hukum ditempatkan sebagai fondasi normatif yang memberikan struktur dalam sistem hukum. Hukum progresif berperan sebagai paradigma interpretatif yang memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum. Restorative justice berfungsi sebagai mekanisme implementasi yang mengedepankan pemulihan, sedangkan keadilan substantif menjadi tujuan akhir dari seluruh proses penegakan hukum. Model ini menunjukkan bahwa keempat elemen tersebut tidak bersifat bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam membangun sistem hukum yang lebih adaptif, humanis, dan berorientasi pada keadilan sosial. Dengan demikian, integrasi keempat konsep tersebut dapat menjadi dasar reformasi penegakan hukum di Indonesia yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Model harmonisasi yang ditawarkan dalam penelitian ini bersifat konseptual sehingga dapat dijadikan dasar bagi pengembangan kebijakan penegakan hukum maupun penelitian lanjutan yang menguji efektivitas model tersebut melalui pendekatan empiris. Dengan demikian, model ini tidak hanya memiliki nilai teoritis, tetapi juga memberikan arah praktis bagi reformasi sistem hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepastian hukum prosedural dan keadilan substantif. Dominasi pendekatan formalistik dalam praktik peradilan menyebabkan putusan hukum sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, hukum progresif berperan sebagai paradigma interpretatif yang memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menafsirkan hukum secara lebih kontekstual. Sementara itu, restorative justice berfungsi sebagai mekanisme implementatif yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Hasil penelitian ini merumuskan model harmonisasi yang menempatkan kepastian hukum sebagai fondasi normatif, hukum progresif sebagai paradigma interpretatif, restorative justice sebagai mekanisme penyelesaian, dan keadilan substantif sebagai tujuan akhir penegakan hukum. Model ini menunjukkan bahwa keempat elemen tersebut bersifat saling melengkapi dalam membangun sistem hukum yang lebih adaptif, humanis, dan berorientasi pada keadilan sosial. Dengan demikian, penelitian

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum serta kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan sistem penegakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dari sisi praktis, model harmonisasi yang diusulkan dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian prosedural, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dan kepentingan masyarakat. Integrasi hukum progresif dan restorative justice diharapkan mampu memperkuat kualitas penegakan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sosial. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris melalui studi kasus pada institusi penegak hukum maupun analisis putusan pengadilan sehingga efektivitas model harmonisasi yang ditawarkan dalam penelitian ini dapat diuji secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, Z. F. (2023). Does the judiciary support legal certainty? An Indonesian perspective. *Frontiers in Law*, *2*(1), 15–23. https://doi.org/10.6000/2817-2302.2023.02.03

Bakri, R., & Jeddawi, M. (2022). Analisis indeks negara hukum Indonesia. *Jurnal Pallangga Praja*, *4*(2), 107–115. https://doi.org/10.61076/jpp.v4i2.3063

Braithwaite, J. (2002). Rules and principles: A theory of legal certainty. *Australasian Journal of Legal Philosophy*, *27*(2002), 47-82. https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.207512270727315

Cammack, M. (2023) Legal Certainty in the Indonesian Constitutional Court: A Critique and Friendly Suggestion). *Constitutional Democracy in Indonesia (Oxford University Press)*. https://ssrn.com/abstract=4458134

Firmansyah, R. A., Widjaja, M., Kusumawardani, C. E., Sugianto, F., & Indradewi, A. A. (2025). Justice Collaborator at a Legal Crossroads: An Analysis of the Tension between Substantive Justice and Legal Certainty. *SIGn Jurnal Hukum*, *7*(1), 368-384. https://doi.org/10.37276/sjh.v7i1.479

Irwan, M., Rahman, A., & Amaliyah, A. (2025). Judicial Law-Finding in the Criminal Justice System: Harmonizing Legal Certainty and Substantive Justice. *SIGn Jurnal Hukum*, *7*(2), 647-663. https://doi.org/10.37276/sjh.v7i2.502

Kamil, R. (2025). Legal positivism influence on law enforcement and judicial practice in Indonesia. *Justisi*, *11*(2), 542-569. https://doi.org/10.33506/js.v11i2.4049

Leiter, B. (2010). Legal formalism and legal realism: What is the issue?. *Legal Theory*, *16*(2), 111-133. https://doi.org/10.1017/S1352325210000121

Menkel-Meadow, C. (2007). Restorative justice: What is it and does it work?. *Annu. Rev. Law Soc. Sci.*, *3*(1), 161-187. https://doi.org/10.1146/annurev.lawsocsci.2.081805.110005

Nurcahyo, N., Ricky, R., Laksito, F. H. B., & Manitra, R. R. M. (2024). Reform of the criminal law system in Indonesia which prioritizes substantive justice. *Journal of Law, Environmental and Justice*, *2*(1), 89-108. https://doi.org/10.62264/jlej.v2i1.91

Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.

Riziq, M. (2025). A Critical Analysis of Restorative Justice in Indonesia's Criminal Justice System: from Punishment to Restoration. *International Journal of Law Dynamics Review*, *3*(1), 11-19. https://doi.org/10.62039/ijldr.v3i1.82

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Simon, B. U. T. T. (2019). Judicial reasoning and review in the Indonesian Supreme Court. *Asian Journal of Law and Society*, *6*(1), 67-97. https://doi.org/10.1017/als.2018.26

Siregar, M. (2023). Teori hukum progresif dalam konsep negara hukum Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, *8*(2). https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567

Strang, H., Sherman, L. W., Mayo-Wilson, E., Woods, D., & Ariel, B. (2013). Restorative justice conferencing (RJC) using face-to-face meetings of offenders and victims: Effects on offender recidivism and victim satisfaction. A systematic review. *Campbell Systematic Reviews*, *9*(1), 1-59. https://doi.org/10.4073/csr.2013.12

Susilowati, N., Aprilianda, N., & Sulistio, F. (2022). Concept of restorative justice in criminal acts of sexual violence with child perpetrators and victims. *Varia Justicia*, *18*(2), 114–126. https://doi.org/10.31603/variajusticia.v18i2.7847

Syam, M. A., & Lowoleba, K. K. (2023). Etika Dan Profesi Hakim Terhadap Regulasi Penegakan Hukum Di Negara Republik Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *1*(5). https://doi.org/10.5281/zenodo.10252038

Wambrauw, Y., Tabuni, M., Kogoya, S., & Nawipa, O. (2025). The dynamics of judicial power and the implementation of the rule of law principles in Indonesia. *International Journal of Education and Social Science Studies*, *1*(3). https://doi.org/10.60153/ijesss.v1i3.238

Yuliansa, D., Helandri, J., Sahary, A. N. A., Pusfitasari, Y., & Artika, H. (2024). Implementasi prinsip negara hukum dalam meningkatkan good governance di Indonesia. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, *3*(1), 39–60. https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i1.888

Zaidah, Y. (2023). Judicial discretion in inheritance case resolution: Towards progressive legal justice in Indonesia. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, *24*(1). https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i1.13012

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.